

PEMENUHAN HAK MEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU DI INDONESIA

Muhammad Ihsyan Syarif, Jumadi, Andi Safriani
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : ihsyansyarif@gmail.com

Abstrak

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan. Penulis ingin membahas bagaimana langkah-langkah KPU dalam memenuhi hak memilih penyandang disabilitas pada pemilu di Indonesia dengan melakukan studi kasus di Komisi Pemilihan Umum (KPU Sulawesi Selatan). Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah Statute approach dan Sociological Approach. Sumber data yang di gunakan data primer dan data sekunder. Metode pengolahan dan analisis data yang di gunakan adalah Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan kemudian di sajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan dapat dipelajari sebaik-baiknya terkait apa-apa saja hak politik penyandang disabilitas yang mesti di penuhi oleh pihak penyelenggara agar para penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan aktif dalam ajang perpolitikan di Indonesia.

Kata Kunci : Disabilitas, Hak Penyandang Disabilitas, Pemilu

Abstract

Persons with disability is a person who has limited physical, mental, intellectual or sensory in a prolonged period of time which, in interaction with the environment and the attitude of the society can meet barriers. The author would like to discuss how the steps in fulfilling the right to choose people with disability on the elections in Indonesia by conducting case studies on Electoral (election commission of South Sulawesi). The research approach used in this study is the author of the Statute approach and Sociological Approach. The data source on the Select primary data and secondary data. Processing method and analysis of data on use is Data that has been retrieved both primary data secondary data as well as processed and analyzed based on the formulation of the problem have been applied later in the present are descriptive, i.e. It explains, outlines, and described in accordance with the problems closely related to this research in order to provide a clear understanding of the results of the research of the directional and later, so hopefully can obtained a clear picture and can be learned best related anything just political rights disabilities disability which must be supplied by the organizer for the persons with disability can participate effectively and actively in the political situation in the Indonesia.

Keywords : Disability, Disabled, Disability Rights, Elections

Pendahuluan

Sebagaimana kita ketahui hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia semata-mata karena ia manusia. Hak ini dimilikinya bukan diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Meskipun manusia terlahir dalam kondisi yang berbeda-beda, berbeda jenis kelamin, ras, agama, suku, budaya dan keanekaragaman lainnya, tetap saja mereka memiliki hak-hak tersebut dimana bersifat universal dan tidak dapat di cabut oleh siapapun dan kapanpun.

Universal Declaration of Human Right (DUHAM) yang di proklamasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 membagi hak asasi manusia menjadi beberapa jenis, yaitu hak personal (*persional rights*), hak legal (perlindungan jaminan hukum), hak subsistensi (jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB).

Perkembangan gagasan demokrasi berdampak pada meningkatnya kepentingan untuk membekali setiap orang dengan perlindungan atas hak pilihnya (*universal suffrage*). Dalam beberapa instrumen internasional keberadaan hak pilih diakui dan dilindungi. Pasal 21 (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, menyatakan, “kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah” kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur serta dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum, tidak membeda-bedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.”¹

Begitu pula, konvensi internasional mengenai hak sipil dan politik (*international covenant on civil and political rights, ICCPR*), yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 12 Tahun 2005, menyebutkan, pada Pasal 25, bahwa;

“Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan : (a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.”²

Pemuatan hak pilih dalam instrumen internasional menunjukkan bahwa hak ini berpotensi menjadi senjata sakti yang dimiliki setiap warga negara dalam rangka mengimbangi kebijakan-kebijakan negara yang mengancam kebebasan warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Hak pilih juga merupakan gerbang bagi setiap orang untuk duduk dalam pemerintahan melalui perlakuan yang setara dan tidak ada diskriminatif. Oleh karenanya, memperbincangkan hak pilih tidak terlepas dari dua komponen, yaitu, hak memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be elected*).

Begitu pentingnya makna perlindungan hak pilih membuat banyak negara demokratis di dunia mencantumkannya sebagai bagian dari hak warga negara dalam konstitusinya. Dari survei yang telah dilakukan dari 190 konstitusi negara, terdapat 127

¹ Terjemahan resmi perserikatan bangsa-bangsa yang dilakukan oleh *united nations information centre, indonesia* sebagaimana dimuat dalam <http://www.ohchr.org/EN/UDHR/pages/language.aspx?langID=inz> .

² Sebagaimana terjemahan kedalam bahasa Indonesia dari ICCPR yang dimuat dalam lampiran UU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengesahan *internatinal convenanton civil and political rights* (kovenan internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

negara yang memuat hak pilih dalam konstitusinya, menariknya adalah negara Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara-negara yang mencantumkan hak pilih sebagai hak konstitusional. UUD 1945 tidak memuat secara eksplisit perlindungan hak pilih warga negara. Akan tetapi, dalam beberapa perkara konstitusional yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) ada penegasan tentang hak pilih dalam putusan Nomor 011-017/PPU-I/2003 dan Nomor 102/PPU-VII/2009 mengangkat status hak pilih, baik hak memilih atau hak untuk dipilih sebagai hak konstitusional. Pendekatan yang digunakan MK adalah bahwa hak pilih merupakan hak konstitusional turunan (*derivative constitutional right norm*) dari hak atas kesamaan kedudukan dalam pemerintahan sebagaimana tercantum dalam pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Terdapat pendekatan lain yang dilakukan MK ketika mengangkat kedudukan suatu hak menjadi hak konstitusional yaitu dengan menyatakan bahwa hak tersebut merupakan hak tersirat. Berbeda halnya dengan hak konstitusional turunan, hak tersirat di tafsirkan dari prinsip-prinsip umum yang tercantum dalam konstitusi seperti prinsip negara hukum (*rule of law*) yang di atur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945³.

Hanya saja, berbagai peraturan perundang-undangan terkait pemilihan umum tetap mengatur berbagai perbedaan dan pembatasan terkait pelaksanaan hak memilih dan hak dipilih. Ketika seseorang warga hendak mengajukan diri sebagai kontestan dalam pemilu maupun hendak ikut memberikan suara, ia harus memenuhi syarat perbedaan dan pembatasan yang ditentukan undang-undang. Pengaturan perbedaan dan pembatasan dimaksud akan berimplikasi pada adanya warga negara yang tidak dapat mengajukan diri sebagai kandidat dan adanya warga negara yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pembedaan dan pembatasan dalam wilayah memilih juga dirasakan beberapa orang atau kelompok contohnya seperti pada penyandang disabilitas yang belum mendapatkan hak memilih sepenuhnya, bahkan dalam wilayah asas pemilihan yang memuat 6 asas yaitu; langsung, bebas, Umum, rahasia, jujur, dan adil. Adanya kekurangan yang mereka miliki membuat mereka seakan-akan di marjinalkan dalam wilayah perpolitikan, walaupun telah ada aturan yang mengatur hak mereka, didalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Kurangnya perhatian dari pihak pemerintah dan pelaksana pemilahan umum menjadi salah satu hambatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam moment pemilihan umum, fakta ini membuktikan bahwa rendahnya pengawalan aturan dari pihak terkait dalam pelaksanaannya.

Dikatakan dalam ketentuan umum, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas berbunyi:

Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:⁴

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;

³ Munafrizal Manan & Cholidin Nasir, *Kompilasi Putusan Pengujian UU Oleh MK, Putusan yang Dikabulkan Tahun 2003-2015*, Biro Rekrutmen Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2015) Hlm. 29.

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang Disabilitas, lihat *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 4 tentang Penyandang Disabilitas*.

- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Perlu digaris bawahi, jenis-jenis disabilitas sebenarnya kurang penting untuk dibicarakan dalam konteks ini, meskipun penting untuk memperkaya wawasan kita. Yang lebih penting dalam konteks pengujian undang-undang adalah pengakuan bahwa disabilitas tidak bisa menghilangkan hak asasi manusia, termasuk hak untuk memilih. Soal jenis-jenis disabilitas sebenarnya adalah soal teknis bagaimana agar penyelenggara pemilihan bisa memfasilitasi penyandang disabilitas untuk menggunakan haknya. Karena itu, persoalan jenis-jenis dan bagaimana prosedur medis untuk memastikan disabilitasnya, bisa kita serahkan kepada penyelenggara pemilihan, seperti yang selama ini sudah mereka lakukan.⁵

Penekan lebih terhadap hak politik penyandang disabilitas dipertegas pula pada pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa penyandang Disabilitas memiliki Hak politik jadi seharusnya tidak ada pembatasan atau pengecualian yang diberikan kepada para penyandang disabilitas terkait hak politik yang mereka miliki.

Metode Penelitian

Dalam pembahasan penulisan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk menentukan data yang diperlukan, maka digunakan teknis pengumpulan data sebagai berikut:

1. Telaah literatur difokuskan pada referensi yang berkenaan dengan judul penelitian, meliputi buku-buku tentang pembatasan hak dipilih dan memilih, perundang-undangan tentang Pilkada, jurnal, majalah, media cetak, maupun dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian ini dan diperoleh dengan cara penelusuran arsip dari berbagai sumber.
2. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.⁶ Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Panwas Kota Makassar.
3. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini adalah PANWASLU Kota Makassar.

Hasil dan Pembahasan

Sebelum penulis menguraikan pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas di Sulawesi selatan, maka perlu diketahui terlebih dahulu jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang disabilitas pada Pemilu 2019, Rekap jumlah pemilih disabilitas Provinsi Sulawesi Selatan dari 24 Kabupaten/Kota pada Pemilu tahun 2019, di kabupaten kepulauan selayar terdapat 868 jiwa, Bulukumba 1.276 jiwa, Bantaeng 812 jiwa, Jeneponto 587 jiwa, Takalar 855 jiwa, Gowa 1.536 jiwa, Sinjai 608 jiwa, Bone 1.642 jiwa, Maros 595 jiwa, Pangkajene dan Kepulauan 1.203 jiwa, Barru 782 jiwa, Soppeng 911 jiwa, Wajo 806 jiwa, Sidenreng Rappang 518 jiwa, Pinrang 399 jiwa, Enrekang 1.470 jiwa, Luwu 1.252 jiwa, Tana Toraja 725 jiwa, Luwu Utara 553 jiwa,

⁵ Fajri Nursyamsi dan Estu Dyah Arifianti, "Aksesibilitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Bagi Warga Negara Disabilitas," Transkrip Laporan Penelitian yang akan diterbitkan dalam Jurnal di Universitas Hasanuddin, Makassar. Transkrip saya peroleh dari para penulis melalui surat elektronik pada Maret 2016.

⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm. 115.

Luwu Timur 755 jiwa, Toraja Utara 502 jiwa, Makassar 1.150 jiwa, Parepare 465 jiwa, Palolpo 243 jiwa, dengan jumlah total keseluruhan pemilih penyandang disabilitas Sulawesi Selatan terdapat 9.533 Laki-laki dan 10.980 Perempuan, totalnya 20.513 orang yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Pemilih Tetap pada Pemilu 2019 nantinya.⁷

Pembatasan hak memilih penyandang disabilitas tidak terlepas dari asas Pemilu yang dimana terdapat ada 6 asas yaitu; umum, bebas, langsung, jujur, adil dan rahasia. Merujuk dari keenam asas ini dengan memposisikan para penyandang disabilitas yang memiliki beberapa jenis, tidak menutup kemungkinan bahwa adanya pembatasan hak memilih yang mereka rasakan, baik dari segi sarana maupun prasarana.

Pada proses sebelum pemilihan dilaksanakan mereka sudah merasakan pembatasan tersebut, pada tahapan sosialisasi yang diberikan pihak penyelenggara belum merata kepada semuanya, terkhusus kepada para penyandang disabilitas, seperti yang kita ketahui bersama bahwa jika memberikan sosialisasi kepada penyandang disabilitas kita tidak dapat melakukannya dengan cara umum seperti yang dilakukan kepada masyarakat pada umumnya, seperti contoh pada penyandang tuna rungu (tuli), memberikan metode sosialisasi dengan metode seminar sosialisasi kepada penyandang tuna rungu (tuli) seakan tidak rasional.

Penyandang disabilitas juga merasakan beberapa pembatasan diwilayah lainnya seperti dalam asas pemilu yaitu pada asas kerahasiaan, dimana para penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan dalam proses pemilihan, pada umumnya pendampingan hanya dapat diberikan oleh keluarga pemilih akan tetapi pihak TPS juga menyediakan sarana pendampingan bagi pemilih yang membutuhkannya, ada dua jenis pendampingan yang dimaksud disini ada yang mendampingi sampai ke depan bilik suara dan ada pula yang masuk sampai kedalam bilik suara, walaupun sebelum melakukan pendampingan orang yang menjadi pendamping diberikan formulir pendamping, di dalam formulir tersebut terdapat pernyataan pendamping tak akan membocorkan pilihan pemilih kepada siapa pun, bahkan ada ketentuan pidana bagi pendamping yang membocorkan pilihan penyandang disabilitas.⁸

Akan tetapi hal ini tidak dapat dijadikan solusi untuk pemenuhan asas kerahasiaan bagi penyandang disabilitas, jikalau berbicara terkait rahasia, rahasia itu bersifat privat atau pribadi, jika sudah ada orang lain yang mengetahui selain dirinya itu sudah bukan rahasia lagi, walaupun langkah yang dilakukan pihak penyelenggara ini adalah salah satu inovasi atau solusi yang mereka tawarkan kepada pemilih penyandang disabilitas, demi memberikan layanan yang lebih layak sehingga penyandang disabilitas dapat lebih nyaman dalam proses penyaluran hak memilihnya, perlu ada pertimbangan lebih mengenai program yang ditawarkan jika perlu pihak penyelenggara membuat program mesti merujuk dari keinginan pihak yang menjadi sasaran program tersebut.

⁷ Rekap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Penyandang Disabilitas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan.

⁸ Hasil Wawancara dari Pihak Komisioner KPU Sulawesi Selatan, Syarifuddin Jurdi, Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik, KPU Sulawesi Selatan.

A. Langkah-Langkah KPU dalam Pemenuhan Hak Memilih Penyandang Disabilitas.

Berdasar kepada undang-undang no. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada pasal 2 (k) “perlakuan khusus”, pasal 5 ayat 1 (h) “hak politik penyandang disabilitas” serta pada pasal 13 (g) “memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan Prasarana Pemilu”. Maka peneliti melakukan wawancara kepada pihak KPU Sulawesi Selatan terkait langkah-langkah apa saja yang dilakukan KPU dalam pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas.

Adapun langkah atau program yang dilakukan KPU Sulawesi Selatan dalam pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas, sebagai berikut;

a) Pemetaan (Mapping) wilayah.

Pemetaan wilayah yang dimaksud disini adalah memetakan kecamatan untuk mempermudah proses pengumpulan data serta untuk mendapatkan data yang lebih akurat dari tiap-tiap wilayah makanya mesti ada pemetaan yang dilakukan agar tidak ada masyarakat yang sampai tidak terdaftar dalam DPT terkhusus untuk pemilih penyandang disabilitas.

b) Pendataan yang sama

Proses pendataan yang dilakukan pihak penyelenggara kepada penyandang disabilitas terkesan sama seperti pendataan yang dilakukan kepada masyarakat pada umumnya, alasannya karena dalam proses pendataan tidak ada istilah perbedaan atau pengistimewaan karena yang diperlukan dalam proses pendataan sebagai pemilih tetap hanya memerlukan dua persyaratan yaitu; telah berumur 17 tahun atau lebih dibuktikan dengan KTP elektronik atau surat keterangan dari catatan sipil serta telah menikah dibuktikan dengan surat nikah.

c) Akses TPS dipermudah

Maksud dari akses TPS dipermudah bukan dari jarak TPS dari rumah pemilih akan tetapi sarana dan prasana yang disediakan di TPS lebih mumpuni atau lebih lengkap, baik itu bagi masyarakat umum maupun masyarakat penyandang disabilitas.

Seperti contohnya KPU telah menyediakan alat bantu bagi penyandang tuna netra, alat bantu tersebut dibuat menggunakan huruf khusus yang dapat dibaca oleh penyandang tuna netra yaitu huruf braille, untuk penyandang tuna daksa pihak penyelenggara menyediakan bilik suara khusus yang agak rendah bagi penyandang tuna daksa demi memberikan kenyamanan bagi pemilih dalam proses pemilihan.

Adapun kemudahan lain yang disediakan oleh pihak penyelenggara dan pelaksana pemilu bagi masyarakat diluar disabilitas tetapi memiliki keterbatasan dalam pemenuhan hak pilihnya seperti ibu yang baru melahirkan, lansia dan sakit parah (tidak dapat menuju kelokasi TPS), pihak pelaksana (KPPS dan PPS) harus memberikan pelayanan khusus berupa mendatangi rumah atau tempat tinggal masyarakat yang memiliki kendala seperti yang disebutkan diatas dengan membawa kertas suara yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang tidak dapat memilih langsung di tempat pemungutan suara.

d) Program sosialisasi

Sebelum pemilu dilaksanakan, ada yang namanya tahapan sosialisasi untuk masyarakat baik untuk sosialisai terkait teknis penyelenggaraan pemilu maupun sosialisasi lainnya.

Pihak KPU Sulawesi Selatan dalam hal pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas, telah melakukan program sosialisasi khusus kepada pemilih disabilitas, untuk mengaktifkan sosialisasi ini pihak KPU tidak menggelar sosialisasi terbuka seperti pada umumnya akan tetapi pihak KPU melakukan sosialisasi khusus kepada komunitas-komunitas disabilitas yang ada di setiap daerah di Sulawesi Selatan dengan harapan melakukan sosialisasi kepada komunitas-komunitas ini sebagai bentuk kerjasama pihak KPU dalam mempermudah memberikan pemahaman serta penggambaran lebih terkait mekanisme pemilihan nantinya, bukan dalam artian KPU tidak ingin disulitkan dengan membuat sosialisasi kepada masyarakat penyandang disabilitas tetapi dengan adanya komunitas-komunitas ini dimana orang-orang didalamnya telah mahir pada wilayah tersebut dapat mempermudah dalam pemenuhan hak-hak politik mereka, sekaligus memberikan keleluasaan kepada pihak komunitas dalam menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.

e) Keterlibatan Disabilitas dalam Relawan Demokrasi (Relasi) dan perangkat pelaksanaan.

Melibatkan penyandang disabilitas dalam relawan demokrasi dan perangkat pelaksanaan pemilu juga merupakan salah satu program yang dilakukan KPU Sulawesi Selatan dalam pemenuhan hak mereka walaupun agak berbeda memilih, akan tetapi dengan dilibatkannya mereka pihak KPU secara tidak langsung ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan bahwa tidak ada batasan yang pernah KPU berikan kepada masyarakat hanya karena ada yang memiliki keterbatasan sehingga kami halangi mereka untuk menentukan pilihan mereka, dengan terlibatnya teman-teman disabilitas pihak KPU berharap agar penyandang disabilitas lainnya dapat termotivasi dan lebih percaya diri dalam melibatkan diri mereka dalam aktifitas politik nantinya.

Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari pembatasan hak memilih penyandang disabilitas pada pemilu di Indonesia, sebagai berikut ;

Adapun langkah atau program yang dilakukan KPU Sulawesi Selatan dalam pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas, yaitu, Pemetaan (Mapping) wilayah untuk membantu pengumpulan data setiap masyarakat, Pendataan yang sama, Akses TPS dipermudah, Program sosialisasi, Keterlibatan Disabilitas dalam Relawan Demokrasi (Relasi) dan perangkat pelaksanaan.

Walaupun telah diuraikan seperti diatas, harus kita ketahui bahwa uraian tersebut masih sebuah program yang sementara di jalankan oleh KPU Sulawesi Selatan dalam meningkatkan jumlah wajib pilih di Sulawesi Selatan, terkait masalah keberhasilan

program tersebut belum diketahui apakah dapat memberikan kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam hal pemenuhan hak memilihnya maupun hak berpolitiknya.

Sebagai pertimbangan dalam pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas pada pemilu, maka pihak penyelenggara wajib menyediakan sarana serta prasarana yang dibutuhkan penyandang disabilitas, cara mengetahui kebutuhan mereka yaitu dengan cara menanyakan langsung kepada penyandang disabilitas terkait fasilitas seperti apa yang dapat membuat mereka nyaman dalam berpartisipasi pada pemilu, sehingga tidak ada lagi yang merasa dibatasi haknya, serta mesti ada pendidikan politik yang diberikan kepada penyandang disabilitas yang difasilitasi oleh pihak penyelenggara (KPU) baik itu sifatnya formal maupun nonformal, demi terwujudnya kesamarataan dalam tatanan bermasyarakat.

Daftar Pustaka

- Burhan Bungin, 2009, *Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana.
- Fajri Nursyamsi dan Estu Dyah Arifianti, "Aksesibilitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Bagi Warga Negara Disabilitas," Transkrip Laporan Penelitian yang akan diterbitkan dalam Jurnal di Universitas Hasanuddin, Makassar. Transkrip saya peroleh dari para penulis melalui surat elektronik pada Maret 2016.
- Hasil Wawancara dari Pihak Komisioner KPU Sulawesi Selatan, *Faisal Amir, Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM* KPU Sulawesi Selatan.
- Hasil Wawancara dari Pihak Komisioner KPU Sulawesi Selatan, *Syarifuddin Jurdi, Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik*, KPU Sulawesi Selatan.
http://digilib.uinsuka.ac.id/28267/1/11370076_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf.
- http://repository.radenintan.ac.id/1535/1/Skripsi_Full_DARAMONA.pdf.
- Letak Geografis Sulawesi Selatan, <http://www.uniqpost.com/provinsi-sulawesi-selatan/geografis-suku-bahasa-agama-tempat-wisata/> (15 Maret 2019).
- Rekap *Daftar Pemilih Tetap (DPT) Penyandang Disabilitas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019*, Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang Disabilitas, lihat *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 4 tentang Penyandang Disabilitas*.